



PENGENAAN *HANDLING FEE* PADA TRANSAKSI SHOPEE DI KOTA PALANGKA RAYA: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Regita Cahyani¹, Erry Fitrya Primadhany², Ramadhani Alfin Habibie³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author: Regita Cahyani; Email: recahyani711@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji pengenaan biaya layanan pada transaksi *Shopee* di Kota Palangka Raya dengan fokus empiris pada pengguna yang pernah bertransaksi melalui fitur COD. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap lima pengguna yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria pengalaman langsung menggunakan fitur tersebut dan pernah dikenai biaya layanan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, biaya yang diamati tercantum sebagai "Biaya Layanan" sebesar Rp2.000 pada rincian pembayaran dan dapat diketahui sebelum pesanan diselesaikan. Kedua, kelima informan mengetahui adanya biaya tambahan, tetapi tiga informan belum menjelaskan atau memahami secara jelas layanan yang menjadi dasar biaya, sedangkan dua lainnya masih mempertanyakan tujuan dan kesesuaiannya. Ketiga, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, data yang tersedia belum cukup untuk menetapkan biaya tersebut sebagai ujuh atas jasa tertentu atau sebagai *wakalah bi al-ujrah* karena objek manfaat dan pendelegasian kewenangan belum terbukti secara memadai. Kondisi ini menimbulkan potensi *gharar* pada kejelasan objek layanan, tetapi belum membuktikan *tadlis* karena nominal biaya terlihat dalam rincian transaksi. Temuan penelitian menegaskan pentingnya membedakan transparansi nominal dari transparansi substantif dalam menilai kualitas informasi dan persetujuan konsumen.

Kata Kunci: *Biaya Layanan, Hukum Ekonomi Syariah, Shopee.*

A. PENDAHULUAN

Dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, konsumen dapat menghadapi beberapa komponen pembayaran selain harga barang, termasuk ongkos kirim dan biaya yang berkaitan dengan layanan tertentu. Karena itu, informasi mengenai setiap komponen pembayaran menjadi bagian penting dari proses persetujuan konsumen

dalam transaksi elektronik.¹

Penelitian ini berangkat dari praktik yang ditemukan pada transaksi Shopee. Pada rincian pembayaran yang didokumentasikan peneliti, terdapat pos Biaya Layanan sebesar Rp2.000. Istilah *handling fee* dalam judul digunakan sebagai istilah pengikat penelitian karena sejak awal penelitian diarahkan pada biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna. Namun, *handling fee* bukan istilah yang digunakan peneliti untuk mengklaim sebagai nomenklatur resmi platform. Untuk menjaga ketepatan istilah, pembahasan menggunakan istilah Biaya Layanan, yaitu istilah yang tercantum pada bukti transaksi yang menjadi objek penelitian.

Fokus penelitian dibatasi pada pengalaman pengguna yang pernah menggunakan fitur COD Dulu. Pembatasan tersebut diperlukan karena kriteria informan dan pengalaman empiris yang diperoleh peneliti berasal dari penggunaan fitur tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan seluruh jenis biaya yang mungkin dikenakan Shopee pada semua metode pembayaran.

Persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah konsumen mengetahui adanya tambahan Rp2.000, melainkan apakah konsumen memperoleh informasi yang cukup mengenai dasar, tujuan, dan layanan yang menjadi alasan pembebanan biaya. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, persoalan tersebut berkaitan dengan kejelasan objek akad, keterbukaan informasi, kerelaan para pihak, serta larangan terhadap unsur *gharar* dan *tadlis*. Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan perdagangan melalui sistem elektronik menempatkan informasi transaksi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan PMSE.

Prinsip kerelaan dalam transaksi juga mempunyai landasan normatif dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa perdagangan dilakukan atas dasar saling ridha. Dalam konteks digital, persetujuan melalui tindakan elektronik tidak cukup dipahami hanya dari ada atau tidaknya tombol persetujuan. Kualitas persetujuan juga berkaitan dengan apakah pihak yang bertransaksi mengetahui kewajiban yang ditanggung dan memperoleh informasi yang relevan sebelum memutuskan untuk melanjutkan transaksi.

Penelitian terdahulu telah membahas biaya penanganan pada Shopee. Tempo, Rafi, dan Namirah meneliti akad biaya penanganan dalam transaksi *Cash On Delivery*

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (2019).

dan menyoroti keterbukaan biaya dalam metode COD.² Penelitian Sukrianti dan Mapuna membahas transaksi jual beli pada marketplace Shopee dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan Alhamdani, Anggraini, dan Mubarak mengkaji implementasi khiyar dalam jual beli online pada Shopee.³ Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa Shopee telah menjadi objek kajian Hukum Ekonomi Syariah, tetapi belum secara khusus memeriksa perbedaan antara keterlihatan nominal biaya dan pemahaman konsumen terhadap dasar atau objek layanan pada pengalaman pengguna di Palangka Raya.

Kebaruan penelitian ini merupakan konstruksi analitis penulis, bukan istilah baku yang diklaim berasal dari satu teori tertentu. Transparansi nominal didefinisikan sebagai keadaan ketika konsumen dapat melihat besaran biaya sebelum menyelesaikan transaksi. Indikatornya adalah: (1) nominal biaya ditampilkan dalam rincian pembayaran; dan (2) nominal tersebut dapat diketahui sebelum konsumen menyelesaikan pesanan. Sementara itu, transparansi substantif digunakan untuk menyebut keadaan ketika informasi yang tersedia memungkinkan konsumen memahami sekurang-kurangnya alasan pembebanan, layanan atau manfaat yang menjadi dasar biaya, dan konsekuensi pembayaran tersebut. Indikatornya adalah: (1) dasar atau tujuan biaya dijelaskan; (2) layanan atau manfaat yang menjadi objek pembayaran dapat diidentifikasi; dan (3) konsumen dapat menghubungkan biaya dengan layanan yang diterimanya. Dengan indikator tersebut, penelitian tidak menyamakan ketidaktahuan konsumen dengan tidak adanya informasi dari platform.

Konstruksi tersebut penting dalam analisis *ujrah*. Biaya baru dapat dianalisis sebagai *ujrah* apabila terdapat manfaat atau jasa yang menjadi objek imbalan, pihak yang memberikan manfaat dapat diketahui, dan besaran imbalan diketahui serta disepakati. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah memberikan dasar bagi analisis imbalan atas manfaat atau jasa.⁴ Adapun *wakalah bi*

² Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi, dan Alya Namirah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 215-33, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.659>.

³ Sukrianti dan Hadi Daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli pada Online Marketplace Shopee," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 77-87, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29685>.

⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah," preprint, 2017.

al-ujrah mensyaratkan adanya hubungan pemberian kuasa, sehingga tidak dapat langsung digunakan hanya karena suatu biaya disebut sebagai *fee*.⁵

Konsep *ridha* juga perlu ditempatkan secara proporsional. Dalam penelitian ini, *ridha* tidak diperlakukan sebagai istilah yang identik dengan “klik” atau keberlanjutan transaksi. Peneliti membedakan tiga keadaan analitis: mengetahui nominal, menyetujui secara prosedural dengan tetap melanjutkan transaksi, dan memberikan persetujuan setelah memperoleh informasi yang memadai mengenai kewajiban serta layanan yang dibayar. Pembedaan ini merupakan konstruksi analitis penelitian untuk membaca kualitas persetujuan digital berdasarkan prinsip *taradhi*, bukan klaim bahwa *ridha* substantif merupakan istilah baku dalam seluruh literatur fikih.

Gharar digunakan untuk menilai potensi ketidakjelasan pada objek layanan, bukan untuk menyatakan bahwa seluruh transaksi Shopee mengandung *gharar*. *Tadlis* ditempatkan lebih ketat: ketidaktauan konsumen tidak dengan sendirinya membuktikan *tadlis*, karena *tadlis* memerlukan adanya penyembunyian atau penyampaian informasi secara menyesatkan. Dengan demikian, bukti empiris mengenai keterbatasan pemahaman konsumen harus dipisahkan dari bukti mengenai perilaku platform.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik pengenaan biaya layanan pada transaksi Shopee yang menjadi objek penelitian, mengetahui pemahaman pengguna terhadap nominal dan dasar biaya layanan dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya *ujrah*, *ridha*, *gharar*, dan *tadlis*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis karena menganalisis hubungan antara ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan praktik yang dialami pengguna Shopee. Penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya. Data primer diperoleh melalui wawancara dan didukung observasi serta dokumentasi tampilan transaksi. Wawancara dilakukan pada 1 Mei 2026.

Informan berjumlah lima orang, yaitu Hania, Dina, Olpa, Nadia, dan Meysa. Pemilihan dilakukan secara purposive dengan teknik criterion sampling, yaitu memilih orang yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan memiliki pengalaman langsung dengan fenomena penelitian.⁶ Kriterianya meliputi: berdomisili di Kota Palangka Raya,

⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah,” preprint, 2017.

⁶ Lawrence A. Palinkas dkk., “Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed

aktif menggunakan Shopee sekurang-kurangnya empat kali dalam satu bulan, pernah menggunakan COD-Cek Dulu, dan pernah dikenai biaya layanan dalam tiga bulan terakhir. COD-Cek Dulu digunakan sebagai kriteria karena pengalaman empiris yang hendak diteliti berkaitan dengan transaksi yang menggunakan fitur tersebut; penelitian tidak bermaksud membahas seluruh metode pembayaran Shopee.

Jumlah lima informan tidak digunakan untuk membuat generalisasi statistik. Kecukupan informan dipertimbangkan berdasarkan kekhususan sampel dan tujuan penelitian yang sempit. Konsep *information power* menjelaskan bahwa kebutuhan jumlah informan dipengaruhi oleh tujuan penelitian, kekhususan sampel, penggunaan teori, kualitas dialog, dan strategi analisis.⁷ Dengan sampel yang homogen dan seluruh informan memiliki pengalaman langsung terhadap biaya yang diteliti, lima informan digunakan sebagai sumber data eksploratif. Namun, penelitian tidak mengklaim bahwa lima informan mewakili seluruh pengguna Shopee di Palangka Raya.

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, artikel jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, jawaban informan diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: pengetahuan mengenai keberadaan dan nominal biaya, pemahaman mengenai dasar atau objek layanan, dan sikap setelah biaya diketahui. Pada tahap penyajian, hasil klasifikasi dibandingkan dengan dokumentasi transaksi. Selanjutnya, data empiris diuji dengan empat konsep hukum: (1) *ujrah* untuk menilai ada tidaknya jasa/manfaat dan imbalan; (2) *ridha* untuk menilai kualitas persetujuan setelah informasi diterima; (3) *gharar* untuk menilai potensi ketidakjelasan objek layanan; dan (4) *tadlis* untuk menilai apakah terdapat bukti penyembunyian atau penyesatan informasi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum tidak dibuat sebelum temuan empiris dipaparkan.

C. PEMBAHASAN

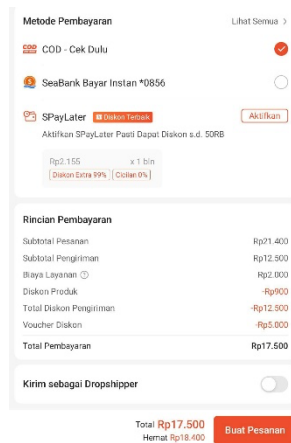
1. Praktik Pengenaan Biaya Layanan pada Transaksi Shopee

Method Implementation Research,” *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research* 42, no. 5 (2015): 533-44, <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>.

⁷ Kirsti Malterud, Volkert Dirk Siersma, dan Ann Dorrit Guassora, “Sample Size in Qualitative Interview Studies: Guided by Information Power,” *Qualitative Health Research* 26, no. 13 (2016): 1753-60, <https://doi.org/10.1177/1049732315617444>.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, biaya layanan yang menjadi objek penelitian muncul pada tahap pembayaran transaksi *Shopee*. Dalam transaksi yang diamati, terdapat biaya layanan sebesar Rp2.000. Biaya tersebut menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam jumlah pembayaran akhir konsumen.

Gambar 1. Rincian pembayaran transaksi *Shopee*



Sumber: Dokumentasi peneliti

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pada transaksi yang diamati terdapat pos Biaya Layanan sebesar Rp2.000 pada tahap pembayaran. Rincian transaksi memperlihatkan subtotal produk Rp21.400, ongkos kirim Rp12.500, biaya layanan Rp2.000, potongan Rp18.400, dan jumlah pembayaran akhir Rp17.500. Dengan demikian, secara nominal konsumen dapat mengetahui adanya biaya tambahan sebelum pesanan diselesaikan.

Penggunaan istilah perlu dibedakan. *Shopee* pada laman resminya menggunakan istilah Biaya Penanganan untuk biaya yang berkaitan dengan pembayaran COD, sedangkan bukti transaksi yang menjadi objek penelitian menampilkan pos Biaya Layanan.⁸ Karena penelitian ini menganalisis pos Rp2.000 yang secara empiris terlihat sebagai Biaya Layanan, istilah tersebut digunakan secara konsisten dalam abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Istilah *handling fee* dipertahankan pada judul, tetapi tidak diperlakukan sebagai nama resmi biaya pada bukti transaksi.

Data penelitian belum menunjukkan siapa penerima manfaat ekonomi akhir dari Rp2.000 tersebut. Karena itu, penelitian tidak menyimpulkan bahwa biaya tersebut merupakan pendapatan penjual, kurir, atau pihak tertentu. Keterbatasan

⁸ Shopee, "Tentang COD," dalam *Laman resmi Shopee*, preprint, 6 Oktober 2026.

ini penting karena identifikasi penerima imbalan merupakan bagian dari penentuan hubungan hukum dan akad yang tepat.

2. Temuan Wawancara Lima Pengguna Shopee

Kelima informan menyatakan pernah menemukan biaya tambahan dalam transaksi yang mereka lakukan. Namun, temuan menunjukkan perbedaan antara mengetahui adanya biaya dan memahami dasar biaya. Dua informan, Meysa dan Dina, dapat menyebut nominal Rp2.000 atau mengetahui besaran biaya, tetapi belum dapat menjelaskan secara rinci objek layanan yang dibayar. Olpa mengetahui adanya tambahan biaya tetapi tidak mengetahui layanan yang menjadi dasar pembebanan. Hania menghubungkan biaya dengan layanan platform, tetapi masih mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Nadia mengetahui jumlah pembayaran akhir, tetapi tidak selalu memeriksa rincian setiap komponen biaya.

Dengan demikian, jika indikator mengetahui nominal digunakan, kelima informan dapat dikategorikan mengetahui adanya biaya tambahan, meskipun tingkat ketelitian mereka berbeda. Sementara itu, berdasarkan indikator memahami dasar atau objek biaya, setidaknya tiga informan Meysa, Olpa, dan Nadia belum menunjukkan pemahaman yang jelas mengenai layanan yang dibayar. Dina juga mempertanyakan tujuan dan dasar biaya, sedangkan Hania menghubungkannya dengan layanan platform tetapi belum memperoleh kepastian mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Data ini lebih tepat disebut sebagai variasi tingkat pemahaman konsumen daripada bukti bahwa platform sama sekali tidak memberikan informasi.

Tabel 1. Data Hasil Wawancara Pengguna Shopee

No.	Responden	Pengetahuan tentang Biaya	Pemahaman Terhadap Dasar Biaya	Sikap Terhadap Biaya
1.	Meysa	Mengetahui biaya tambahan Rp2000.	Belum memahami secara rinci layanan yang menjadi dasar biaya.	Tetap melakukan transaksi karena praktis dan transaksi tetap dibutuhkan.
2.	Dina	Mengetahui nominal Rp2.000.	Mempertanyakan tujuan dan dasar pengenaan biaya.	Tetap melakukan transaksi, tetapi menginginkan penjelasan lebih jelas.

3.	Olpa	Mengetahui adanya tambahan biaya.	Tidak mengetahui secara pasti layanan yang dibayar.	Kurang menyukai biaya tambahan karena merasa telah membayar barang dan ongkos kirim.
4.	Hania	Mengetahui adanya biaya layanan.	Menghubungkan biaya dengan layanan platform, tetapi masih mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.	Menerima dengan pertimbangan kebutuhan dan kemudahan.
5.	Nadia	Mengetahui jumlah pembayaran akhir.	Tidak selalu memperhatikan rincian setiap biaya.	Tetap menggunakan Shopee karena kemudahan transaksi.

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan nominal dan pemahaman substantif tidak dapat diperlakukan sebagai variabel yang sama. Kelima informan mengetahui adanya tambahan biaya, tetapi pemahaman mengenai objek layanan tidak seragam. Temuan ini menjadi dasar untuk menguji transparansi nominal dan transparansi substantif pada bagian berikutnya.

3. Transparansi Nominal dan Transparansi Substantif

Istilah transparansi nominal dan transparansi substantif dalam penelitian ini merupakan konstruksi analitis penulis. Keduanya digunakan untuk menghindari kesimpulan yang terlalu cepat bahwa biaya telah transparan hanya karena angka biaya terlihat. Transparansi nominal menunjuk pada keterlihatan besaran biaya. Transparansi substantif menunjuk pada kecukupan informasi yang memungkinkan konsumen memahami alasan pembebanan dan layanan atau manfaat yang menjadi dasar pembayaran.⁹

Indikator transparansi nominal dalam penelitian ini adalah: (1) biaya tercantum dalam rincian pembayaran; dan (2) biaya dapat diketahui sebelum pesanan diselesaikan. Berdasarkan dokumentasi, kedua indikator tersebut terpenuhi untuk nominal Rp2.000. Oleh sebab itu, penelitian tidak menyatakan bahwa biaya

⁹ Is Susanto dan Meki Johendra, "Transparansi Jual Beli Online: Perspektif Etika Islam dalam Praktik E-Commerce," *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 41-49.

tersebut disembunyikan secara nominal.

Indikator transparansi substantif adalah: (1) terdapat penjelasan mengenai dasar atau tujuan biaya; (2) layanan atau manfaat yang menjadi objek biaya dapat diidentifikasi; dan (3) konsumen dapat memahami hubungan antara biaya dan layanan tersebut. Berdasarkan wawancara, indikator pemahaman belum terpenuhi secara merata. Namun, kondisi ini tidak otomatis membuktikan bahwa Shopee tidak menyediakan informasi. Yang dapat dibuktikan dari data penelitian adalah bahwa beberapa konsumen belum memahami dasar biaya. Untuk menyatakan bahwa platform memang tidak menyediakan penjelasan yang memadai, penelitian memerlukan pemeriksaan langsung terhadap halaman informasi, menu penjelasan biaya, atau syarat layanan yang tampil pada saat transaksi.

Dengan batas tersebut, temuan yang paling aman adalah adanya kesenjangan antara keterlihatan nominal dan pemahaman konsumen. Kesimpulan bahwa transparansi substantif tidak terpenuhi harus dibatasi pada aspek pemahaman informan yang diteliti, bukan digeneralisasi sebagai ketidaktersediaan informasi oleh platform.

4. Biaya Layanan dalam Konstruksi *Ujrah*

Temuan empiris menunjukkan adanya imbalan Rp2.000, tetapi data penelitian belum cukup untuk menetapkan bahwa imbalan tersebut secara hukum merupakan *ujrah* atas jasa tertentu. *Ujrah* merupakan imbalan yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam konstruksi ijarah.¹⁰ Karena itu, hubungan antara temuan empiris dan kesimpulan hukum harus diuji melalui unsur-unsurnya.

Pertama, nominal imbalan diketahui, yaitu Rp2.000. Kedua, penelitian menemukan adanya biaya yang dibebankan kepada pengguna melalui platform. Namun, ketiga, penelitian belum memperoleh bukti yang cukup mengenai objek jasa yang secara spesifik menjadi dasar biaya tersebut dan pihak yang menerima manfaat ekonomi. Pada titik inilah data empiris belum memenuhi dasar untuk menyatakan Biaya Layanan = *ujrah* secara definitif.

Dengan demikian, kesimpulan hukum yang lebih tepat adalah biaya layanan tersebut dapat dianalisis melalui konsep *ujrah* apabila kemudian terbukti bahwa

¹⁰ Novita Angraeni dan Erry Fitrya Primadhany, "Sociological and Philosophical Study of Ijarah and Ijarah Muntahiya bi Tamlik," *El-Mashlahah* 12, no. 1 (2022): 84-102, <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.4174>.

Rp2.000 merupakan imbalan atas jasa atau manfaat tertentu yang jelas, diberikan oleh pihak yang dapat diidentifikasi, dan diketahui oleh pengguna. Jika objek manfaat tidak dapat diidentifikasi, persoalannya justru bergeser pada kejelasan objek imbalan. Pendekatan ini lebih sesuai dengan data penelitian daripada menyebut biaya tersebut secara pasti sebagai *ujrah*.

Konstruksi *wakalah bi al-ujrah* juga belum dapat ditetapkan. *Wakalah bi al-ujrah* memerlukan adanya pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil dengan imbalan.¹¹ Data penelitian tidak menunjukkan secara jelas tindakan pendelegasian kewenangan tertentu dari konsumen kepada Shopee yang menjadi dasar pembebanan Rp2.000. Karena itu, memasukkan biaya tersebut langsung ke dalam *wakalah bi al-ujrah* akan melampaui bukti empiris.

5. Persetujuan Konsumen dan Ridha

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisa' ayat 29:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka jual beli mereka diberkahi; apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan sesuatu, keberkahan jual beli mereka dihapus.”

Yang menjadi dasar normatif bahwa transaksi harus berlangsung atas dasar *taradhi*. Prinsip ini berkaitan dengan kualitas persetujuan karena pihak yang bertransaksi harus mengetahui kewajiban yang dibebankan kepadanya. Namun, penelitian ini tidak menyamakan ridha dengan kewajiban untuk memahami seluruh aspek teknis platform.

Secara analitis, penelitian membedakan tiga keadaan: pertama, konsumen mengetahui nominal biaya; kedua, konsumen tetap melanjutkan transaksi setelah biaya ditampilkan; dan ketiga, konsumen melanjutkan transaksi setelah memperoleh informasi yang cukup mengenai dasar dan layanan yang dibayar. Dua keadaan pertama dapat ditunjukkan oleh data penelitian, sedangkan keadaan ketiga tidak dapat dipastikan untuk seluruh informan.

¹¹ Indonesia, “Fatwa Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah.”

Kelima informan tetap melakukan transaksi, tetapi alasan mereka beragam: kebutuhan, kemudahan, atau penerimaan terhadap biaya. Karena itu, keberlanjutan transaksi hanya membuktikan persetujuan prosedural dalam konteks data ini. Ia belum cukup untuk menyimpulkan adanya *ridha* substantif apabila pemahaman mengenai objek biaya belum terbukti. Istilah *ridha* substantif di sini merupakan alat analisis penelitian untuk membedakan persetujuan yang sekadar diwujudkan melalui tindakan elektronik dengan persetujuan yang diberikan setelah informasi material tersedia.

6. Potensi *Gharar* dan Batas Penilaian *Tadlis*

Potensi *Gharar* dalam penelitian ini tidak diarahkan kepada harga barang, ongkos kirim, atau nominal Rp2.000 karena ketiganya dapat dilihat dalam rincian transaksi. Fokusnya adalah kemungkinan ketidakjelasan mengenai objek layanan yang menjadi dasar biaya. Jika konsumen mengetahui besaran biaya tetapi tidak dapat mengetahui layanan yang menjadi imbalan, terdapat persoalan pada kejelasan objek manfaat yang dibayar.¹²

Namun, temuan tersebut harus dirumuskan secara terbatas. Data penelitian hanya menunjukkan bahwa beberapa informan belum memahami dasar biaya; data tersebut belum membuktikan bahwa layanan tersebut secara objektif tidak dijelaskan oleh platform. Karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya potensi *gharar* pada aspek kejelasan objek layanan, bukan pernyataan bahwa transaksi Shopee secara keseluruhan mengandung *gharar*.

Tadlis mempunyai standar pembuktian yang lebih tinggi. Ketidaktahuan atau kurangnya perhatian konsumen tidak otomatis merupakan *tadlis*. *Tadlis* memerlukan bukti adanya penyembunyian, manipulasi, atau penyampaian informasi yang menyesatkan.¹³ Dalam penelitian ini, nominal Rp2.000 terlihat pada rincian pembayaran dan tidak ditemukan data yang menunjukkan bahwa nominal tersebut sengaja disembunyikan. Oleh karena itu, unsur *tadlis* belum dapat dinyatakan terbukti. Dengan demikian, hubungan antara temuan empiris dan analisis hukum

¹² Ihsan Helmi Lubis, "Jual Beli Mystery Box dalam E-Marketplace Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 2 (2024).

¹³ Ramadhani Alfin Habibie, "Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Praktik Kredit Shopee PayLater di Kota Palangka Raya," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21107/ete.v7i1.19980>.

dapat diringkas sebagai berikut: data dokumentasi membuktikan keterlihatan nominal; wawancara menunjukkan variasi pemahaman konsumen; variasi pemahaman tersebut menjadi dasar pengujian kualitas transparansi; ketidakjelasan objek layanan menimbulkan potensi gharar; sedangkan tidak adanya bukti penyembunyian aktif menyebabkan tadlis belum terbukti. Batas analisis ini menjaga agar kesimpulan hukum tidak lebih luas daripada bukti empiris.

D. KESIMPULAN

Secara empiris, penelitian menemukan biaya layanan sebesar Rp2.000 pada transaksi Shopee yang menjadi objek penelitian dan kelima informan mengetahui adanya biaya tambahan. Namun, pemahaman mengenai dasar dan objek layanan berbeda-beda; setidaknya tiga informan belum menunjukkan pemahaman yang jelas mengenai layanan yang menjadi dasar biaya, sementara dua informan lainnya masih mempertanyakan tujuan atau kesesuaiannya.

Secara hukum, penelitian belum dapat menetapkan biaya tersebut sebagai ujah atas jasa tertentu maupun sebagai *wakalah bi al-ujrah* karena objek manfaat dan pendelegasian kewenangan belum terbukti secara memadai. Temuan menunjukkan potensi *gharar* pada kejelasan objek layanan, tetapi belum membuktikan *tadlis* karena nominal biaya terlihat dalam rincian transaksi dan tidak terdapat bukti penyembunyian aktif.

Kontribusi penelitian terletak pada pembedaan antara transparansi nominal dan transparansi substantif sebagai konstruksi analitis untuk membaca biaya digital: keterlihatan nominal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa konsumen memahami dasar dan layanan yang dibayar. Temuan ini juga perlu dibaca sesuai batas penelitian, yaitu pengalaman lima pengguna dan belum adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh informasi yang disediakan platform.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, Novita, dan Erry Fitrya Primadhany. "Sociological and Philosophical Study of Ijarah and Ijarah Muntahiya bi Tamlik." *El-Mashlahah* 12, no. 1 (2022): 84-102. <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.4174>.
- Habibie, Ramadhani Alfin. "Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Praktik Kredit Shopee PayLater di Kota Palangka Raya." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 7, no. 1 (2022).

<https://doi.org/10.21107/ete.v7i1.19980>.

Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. "Fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah." Preprint, 2017.

—. "Fatwa Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujah." Preprint, 2017.

Lubis, Ihsan Helmi. "Jual Beli Mystery Box dalam E-Marketplace Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 2 (2024).

Malterud, Kirsti, Volkert Dirk Siersma, dan Ann Dorrit Guassora. "Sample Size in Qualitative Interview Studies: Guided by Information Power." *Qualitative Health Research* 26, no. 13 (2016): 1753-60. <https://doi.org/10.1177/1049732315617444>.

Palinkas, Lawrence A., Sarah M. Horwitz, Carla A. Green, Jennifer P. Wisdom, Naihua Duan, dan Kimberly Hoagwood. "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research." *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research* 42, no. 5 (2015): 533-44. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (2019).

Shopee. "Tentang COD." Dalam *Laman resmi Shopee*. Preprint, 6 Oktober 2026.

Sukrianti, dan Hadi Daeng Mapuna. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli pada Online Marketplace Shopee." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 77-87. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29685>.

Susanto, Is, dan Meki Johendra. "Transparansi Jual Beli Online: Perspektif Etika Islam dalam Praktik E-Commerce." *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 41-49.

Tempo, Rachmat Bin Badani, Irsyad Rafi, dan Alya Namirah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 215-33. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.659>.